



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Alias Le'k bin Ngatiman;
2. Tempat lahir : Suka Ramai;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak / Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Lamran, S.H., dan Sdr. Mastoto, S.H., masing-masing merupakan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal
23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Alias Le'k bin Ngatiman bersalah atas perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Alias Le'k bin Ngatiman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah, dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan:
 - 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Julita Tia anak Sumin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Beni Alias Le'k bin Ngatiman bersama-sama Saksi Julita Tia anak Sumin, pada hari Senin tanggal 06 Februari Tahun 2023 sekira pukul 20.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, Kabupaten Landak., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 06 Februari Tahun 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa bersama-sama Saksi Julita Tia anak Sumin menjual narkoba jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Senin tanggal 06 Februari Tahun 2023 sekira Pukul 20.50 Wib, Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Saksi Yulita dan Saksi Muhammad Wahyu Pratama, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia Anak Sumin dan ditemukan barang bukti berupa:

Badan Saksi Julita Tia Anak Sumin	Badan Terdakwa Beni alias Le'k Bin Ngatiman	Rumah
Tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba.	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna hitam• 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan:<ul style="list-style-type: none">➢ 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu.➢ 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong,➢ 1 (satu) buah sendok

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba



	<p>terbuat dari pipet warna hitam.</p> <p>(yang Ditemukan di dalam Kamar)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan :<ul style="list-style-type: none">➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal
--	---



		yang diduga narkotika jenis shabu (yang ditemukan di dapur)
--	--	---

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 7 Februari tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal yang diduga narkotika jenis Shabu, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 8,72 gram (netto), yang kemudian disisihkan 0,25 gram (netto) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :
 - ❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0093.K, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0093.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Erwin (DPO) Pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekitar jam 03.00. WIB, di Desa Cempedak, Kecamatan Tayan hilir, Kabupaten Sanggau, seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan berat yang tidak diketahui terdakwa, dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yakni pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Julita Tia anak Sumin akan melakukan penjualan narkotika jenis shabu tersebut dengan peran sebagai berikut:
 - Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, dan melakukan penjualan di luar rumah.
 - Saksi Julita Tia anak Sumin memecah narkotika jenis shabu tersebut dalam paket kecil dan melakukan penjualan dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama c dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa Beni alias Le'k Bin Ngatiman, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Beni alias Le'k Bin Ngatiman bersama-sama Saksi Julita Tia anak Sumin, Pada hari Senin tanggal 06 Februari Tahun 2023 sekira Pukul 20.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 06 Februari Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa bersama-sama Saksi Julita Tia anak Sumin menguasai narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Senin tanggal 06 Februari Tahun 2023 sekira Pukul 20.50 WIB, Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Saksi Yulita dan Saksi Muhammad Wahyu Pratama, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Sumin, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin dan ditemukan barang bukti berupa:

Badan Saksi Julita Tia Anak Sumin	Badan Terdakwa Beni alias Le'k Bin Ngatiman	Rumah
Tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba.	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna hitam• 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :<ul style="list-style-type: none">➢ 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu.➢ 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong,➢ 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam.(yang Ditemukan di dalam Kamar)• 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan :<ul style="list-style-type: none">➢ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu➢ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip



		<p>transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu</p> <p>➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu</p> <p>➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu</p> <p>➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu</p> <p>(yang Ditemukan di dapur)</p>
--	--	---

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 7 Februari tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal yang diduga narkotika jenis Shabu, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 8,72 gram (netto), yang kemudian disisihkan 0,25 gram (netto) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut:
- ❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0093.K, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0093.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam Penguasaan terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Julita Tia anak Sumin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa Beni Alias Le'k bin Ngatiman, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menerangkan telah mengerti isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin telah menjual narkoba jenis Shabu dirumah mereka yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan proses penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin dirumah mereka yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya sedangkan Saksi Julita Tia anak Sumin sedang duduk didalam kamarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan di bagian depan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Julita Tia anak Sumin, dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah, di kamar Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin tepatnya dibawah bantal, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 buah plastik klip transparan berisikan; 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah, diruangan dapur, tepatnya diatas rak piring, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, ditemukan 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menemukan paket narkotika jenis shabu tersebut, Saksi, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai kepemilikan dari 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai untuk tujuan apa Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin memiliki 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin menyebutkan untuk dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dimana Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin menjawab bahwa Narkoba jenis Shabu itu didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin pembelian narkoba jenis shabu tersebut terjadi hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin menjual narkoba jenis shabu dengan cara membagi tugas yang mana untuk transaksi narkoba jenis shabu diluar rumah akan dilakukan oleh Terdakwa sedangkan untuk yang mencari narkoba jenis shabu yang datang kerumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin akan dilayani transaksinya oleh Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin saling mengakui bahwa mereka merupakan pasangan suami istri;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah, tidak ada orang lain selain dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah disaksikan oleh Saksi Putra Nasrul Febriyanto selaku Ketua RT rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidaklah bekerja sebagai Dokter, Perawat, Apoteker, atau bidang kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun seorang ilmuwan;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. **Yulita anak (Alm) Ranca** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB dirumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.00 WIB saksi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin telah menjual narkoba jenis Shabu di rumah mereka yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan proses penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin di rumah mereka yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya sedangkan Saksi Julita Tia anak Sumin sedang duduk di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan di bagian depan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Julita Tia anak Sumin, dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah, di kamar Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin tepatnya dibawah bantal, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 buah plastik klip transparan berisikan; 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengeledahan rumah, diruangan dapur, tepatnya diatas rak piring, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari pengeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, ditemukan 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah menemukan paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai kepemilikan dari 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai untuk tujuan apa Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin memiliki 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin menyebutkan untuk dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai darimana Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin menjawab bahwa Narkoba jenis Shabu itu didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erwin di Kecamatan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayan, Kabupaten Sanggau seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, pembelian narkoba jenis shabu tersebut terjadi hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin menjual narkoba jenis shabu dengan cara membagi tugas yang mana untuk transaksi narkoba jenis shabu diluar rumah akan dilakukan oleh Terdakwa sedangkan untuk yang mencari narkoba jenis shabu yang datang kerumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin akan dilayani transaksinya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, saat itu antara Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin saling mengakui bahwa mereka merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah, tidak ada orang lain selain dari Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pengeledahan rumah disaksikan oleh Saksi Putra Nasrul Febriyanto selaku Ketua RT rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidaklah bekerja sebagai Dokter, Perawat, Apoteker, atau bidang kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun seorang ilmuwan;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan c;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. **Putra Nasrul Febriyanto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Penangkapan terhadap Terdakwa Beni Alias Le'k bin Ngatiman;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB dirumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyaksikan pengeledahan tersebut karena pada saat penangkapan tersebut Saksi diminta oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari bertempat tinggal di daerah tempat Saksi bekerja;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan menyaksikan Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan Saksi Julita Tia anak Sumin dan badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan di bagian depan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Saksi Julita Tia anak Sumin tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, di kamar Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin tepatnya dibawah bantal, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 buah plastik klip transparan berisikan; 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, diruangan dapur, tepatnya diatas rak piring, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat mendengar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan dari narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat mendengar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sehari-harinya yang tinggal dirumah tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat mendengar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menanyakan kepada Terdakwa untuk tujuan apa Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin memiliki narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa menyebutkan untuk dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti, apoteker maupun sebagai dokter;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. **Julita Tia anak Sumin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dikarenakan Saksi merupakan suami Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan secara adat;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB di rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri didepan rumah Saksi sedangkan Saksi sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan di bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah, di kamar Terdakwa dan Saksi tepatnya dibawah bantal, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 buah plastik klip transparan berisikan; 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan rumah, diruangan dapur, tepatnya diatas rak piring, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang-barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak merupakan barang-barang milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis shabu Saksi dan Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis Shabu dari Sdr. Erwin dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan patungan uang milik Saksi dan uang milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa berhasil membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Erwin, Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Narkotika jenis shabu telah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa untuk dijual, dan sebagian akan dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu telah Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu rencananya akan Saksi dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berperan melakukan penjualan narkotika jenis shabu diluar rumah sedangkan Saksi berperan melakukan penjualan yang pembelinya datang langsung kerumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah disaksikan oleh Saksi Putra Nasrul Febriyanto selaku Ketua RT rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sehari-harinya yang tinggal dirumah tersebut hanya Saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidaklah bekerja sebagai Dokter, Perawat, Apoteker, atau bidang kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun seorang ilmuwan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin ditangkap oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat sebelum Terdakwa bersama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin ditangkap oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak, Saksi Julita Tia anak Sumin sedang duduk di kamar sedangkan Terdakwa sedang didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, selanjutnya Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penggeledahan badan tersebut, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan di bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penggeledahan badan Saksi Julita Tia anak Sumin, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak juga melakukan penggeledahan rumah dan didalam kamar Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, tepatnya dibawah bantal, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 buah plastik klip transparan berisikan; 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak juga melakukan penggeledahan rumah dan diruangan dapur, tepatnya diatas rak piring, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang-barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak merupakan barang-barang milik Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin beli dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Erwin dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan patungan dari uang milik Saksi Julita Tia anak Sumin dan uang milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil membeli pembelian Narkotika jenis shabu dari Sdr. Erwin, Terdakwa kemudian membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Narkotika jenis shabu telah disepakati oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa untuk dijual dan sebagian akan dikonsumsi oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu rencananya akan Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa berperan melakukan penjualan narkotika jenis shabu diluar rumah sedangkan Saksi Julita Tia anak Sumin berperan melakukan penjualan yang pembelinya datang langsung kerumah Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah disaksikan oleh Saksi Putra Nasrul Febriyanto selaku Ketua RT rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin karena Terdakwa telah menikah secara adat dengan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehari-harinya yang tinggal dirumah tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidaklah bekerja sebagai Dokter, Perawat, Apoteker, atau bidang kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun seorang ilmuwan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkir warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No. LP - 23.107.11.16.05.0093.K tanggal 8 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si,Apt., NIP. 19810427 200604 2 004, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang tanggal 07 Februari 2023, dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : Total Netto 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) gram, Total Sisih 0,25 (nol koma dua puluh lima) dan Total Sisa 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Erwin dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan patungan dari uang milik Saksi Julita Tia anak Sumin dan uang milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa pulang Narkotika jenis shabu yang berhasil dibeli tersebut pulang kerumah Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis shabu menjadi paket kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa benar terhadap Narkotika jenis shabu telah disepakati oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa untuk dijual, dan sebagian akan dikonsumsi oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berperan melakukan penjualan narkotika jenis shabu diluar rumah sedangkan Saksi Julita Tia anak Sumin berperan melakukan penjualan yang pembelinya datang langsung kerumah Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kediaman rumah Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.50 WIB Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, saat itu Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa sedangkan Saksi Julita Tia anak Sumin berada di kamar;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan di bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak juga melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Julita Tia anak Sumin namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak juga melakukan pengeledahan rumah dan didalam kamar Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin, tepatnya dibawah bantal, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 buah plastik klip transparan berisikan; 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak (Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak juga melakukan pengeledahan rumah dan diruangan dapur, tepatnya diatas rak piring, Saksi Muhamad Wahyu Pratama bin Anwar, Saksi Yulita anak

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Ranca dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah cangkir warna putih berisi 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar sehari-hari yang tinggal dirumah tersebut hanyalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No. LP - 23.107.11.16.05.0093.K tanggal 8 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si,Apt., NIP. 19810427 200604 2 004, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang tanggal 07 Februari 2023, dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : Total Netto 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) gram, Total Sisih 0,25 (nol koma dua puluh lima) dan Total Sisa 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Beni alias Le'k Bin Ngatiman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan") dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan patungan dari uang milik Saksi Julita Tia anak Sumin dan uang milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, kemudian Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis shabu yang berhasil dibeli tersebut kerumah Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya membagi Narkotika jenis shabu menjadi paket kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana terhadap paket kecil berisi Narkotika jenis shabu telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin untuk jual dan sebagian akan dikonsumsi oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap proses penjualan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bertugas melakukan penjualan narkoba jenis shabu diluar rumah sedangkan Saksi Julita Tia anak Sumin bertugas melakukan penjualan yang pembelinya datang langsung kerumah Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Julita Tia anak Sumin yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara patungan membeli dengan Saksi Julita Tia anak Sumin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin telah termasuk dalam perbuatan menjual sebagaimana pengertian menjual dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan ditemukannya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**menjual**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat 65 jenis Narkoba Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA, STP (DOM), TENAMFETAMINA, TENOSIKLIDINA, TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA, LEVAMFETAMINA, levometamfetamina, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap bahwa didalam rumah Terdakwa ditemukan Kristal Narkotika jenis shabu seberat 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram, yang mana barang tersebut telah dilakukan pengujian oleh BBPOM Pontianak sebagaimana surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No. LP - 23.107.11.16.05.0093.K tanggal 8 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si,Apt., NIP. 19810427 200604 2 004, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak tersebut diatas, maka dapat diketahui jika barang bukti yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut adalah benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian subunsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang tanggal 07 Februari 2023, dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut : Total Netto 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) gram, Total Sisih 0,25 (nol koma dua puluh lima) dan Total Sisa 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram terungkap bahwa narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini seberat 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menjual narkoba adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu maka unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan yang dimaksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara patungan uang dengan Saksi Julita Tia anak Sumin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Erwin di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, dan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut telah disepakati oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa untuk dijual dan sebagian akan dikonsumsi oleh Saksi Julita Tia anak Sumin dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Julita Tia anak Sumin adalah suatu permufakatan yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkir warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Nba atas nama Terdakwa Julita Tia anak Sumin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Nba atas nama Terdakwa Julita Tia anak Sumin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni alias Le'k Bin Ngatiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - 9 (sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam.
 - 1 (satu) buah cangkir warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan :
 - o 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Nba atas nama Terdakwa Julita Tia anak Sumin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.,

Gibson Parsaoran, S.H., M.H,

Hario Wibowo, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.